

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 323/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
229/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018-2023 TAHAP III.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan evaluasi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, perlu melakukan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahap III.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 229/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap III.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 323 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap III pada: Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota KPU kabupaten/kota; pengumuman calon anggota KPU kabupaten/kota; penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU RI; dan KPU Maybrat di Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2018.
- Lampiran 3 halaman.